

## MATARAM AJUKAN BANGUN TIGA BLOK RUSUNAWA



<https://static.promediateknologi.id>

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menekankan kawasan perkotaan memungkinkan lagi untuk pembangunan rumah tapak, hal ini karena keterbatasan lahan. Namun, sudah saatnya disikapi dengan pembangunan rumah susun (rusun).

Oleh karenanya, Kepala Dinas Perkim Kota Mataram M Nazaruddin Fikri mengatakan, pihaknya kemudian mengajukan permohonan tiga unit Rusunawa yang harus dibangun di Kota Mataram. Permohonan ini menjawab lahan kota yang semakin sempit sementara tuntutan hunian yang terus meningkat.

“Dalam pertemuan yang diadakan pak Fahri Hamzah (pada 17 Januari kemarin, Red) atas arahan pak wali kota kami mengajukan tiga blok (pembangunan Rusunawa),” kata Nazaruddin Fikri, kemarin (20/1).

Ia mengatakan dirinya langsung menghadiri acara tersebut. Kemudian menyampaikan harapan pemerintah kota untuk dibangun Rusunawa.

“(Yang kami minta) satu blok di (kelurahan) Mandalika dan dua blok di (kelurahan) Bintaro,” terangnya.

Ia juga menekankan, dalam pertemuan itu, bahwa lahan yang disiapkan pemkot sudah memenuhi aspek ketentuan pemerintah pusat. “Sudah clean and clear. Clean artinya tidak ada bangunan liar di sekitarnya, sedangkan clear lokasi telah disiapkan pemkot,” paparnya.

Kedua lahan yang diusulkan juga berada di tepi jalan nasional. Sehingga aspek aksesibilitasnya telah terpenuhi.

“Satu di pinggir jalan TGH Faisal dan satu lagi di Bintaro. Semua ada di (tepi) jalan Nasional. Sehingga kami jamin, ini tidak akan mangkrak (atau sepi peminat),” tegasnya.

Nazaruddin lalu memaparkan kondisi Rusunawa yang telah terbangun di Kota Mataram, secara umum tinggi peminat. Sebagai contoh Rusunawa Bintaro yang dibangun bagi para nelayan di pesisir pantai Ampenan, saat ini masih menyisakan sejumlah nelayan belum bisa diakomodir karena sudah penuh.

Mereka, sementara tinggal di Huntara yang dibangun oleh pemkot. “Dan pak wakil menteri (merespons) dengan meminta kami untuk mengkaji lagi dan diminta untuk menyampaikan usulan,” pungkasnya.

Namun pertemuan itu, kata Nazaruddin tidak langsung memberi kepastian jumlah Rusunawa yang disetujui dibangun di Kota Mataram. “Belum, tapi kami diminta untuk tindak lanjuti ke pusat,” pungkasnya. **(zad/r7)**

**Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1505552832/mataram-ajukan-bangun-tiga-blok-rusunawa>, 21 Januari 2025.
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/228289/pemkot-mataram-mengusulkan-pembangunan-tiga-rusunawa>, 20 Januari 2025.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, disebutkan bahwa:

1. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satrtan yang masing- masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama<sup>1</sup>;
2. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah<sup>2</sup>;
3. Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (Sarusun) yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa<sup>3</sup>. Jangka waktu berlakunya SKBG Sarusun yang berdiri di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf tidak melebihi jangka waktu sewa atas tanah<sup>4</sup>.
4. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menetapkan zonasi dan lokasi (memiliki akses terhadap sistem transportasi publik dan dukungan pelayanan utilitas umum) pembangunan Rumah Susun Umum sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi<sup>5</sup>.
5. Rumah Susun Umum yang dibangun dengan menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah merupakan barang milik negara/daerah<sup>6</sup>;
6. Pengelolaan Rumah Susun Umum sewa dan Rumah Susun Khusus dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah yang melakukan penatausahaan barang milik negara/daerah berupa bangunan Rumah Susun<sup>7</sup>;  
Lebih lanjut Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud mengenakan tarif sewa kepada Penghuni<sup>8</sup>.

---

<sup>1</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 1 angka 2;

<sup>2</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 1 angka 3;

<sup>3</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 1 angka 12;

<sup>4</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 50 ayat 3;

<sup>5</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 11 angka 1;

<sup>6</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 15 ayat 3;

<sup>7</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 76 ayat 1;

<sup>8</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 76 ayat 4;

7. Biaya pengelolaan pada Rumah Susun Umum sewa, Rumah Susun Khusus, Rumah Susun Negara yang merupakan barang milik negaral daerah dibebankan kepada Penghuni setelah memperhitungkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam tarif tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>9</sup> PP Nomor 13 Tahun 2021, Pasal 79 ayat 1.